



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 443.05/Kep.223-Dinsos/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYALURAN BANTUAN TUNAI DAN NON TUNAI BAGI
MASYARAKAT YANG TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE-19 (COVID-19)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dampak dari pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat selain menyebabkan korban jiwa dan dampak psikologis juga mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat karena berkurangnya atau hilangnya mata pencaharian;
- b. bahwa untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*, diberikan bantuan tunai dan non tunai berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020;
- c. bahwa guna kelancaran penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibentuk tim pelaksana yang melaksanakan penyaluran bantuan tunai dan non tunai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Tunai dan Non Tunai Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 34 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 18);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 26);
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan Tunai dan Non Tunai Bagi Masyarakat Yang Terdampak Ekonomi Akibat Pandemi *Coronavirus Disease-19* yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan tunai dan non tunai bagi masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdampak akibat pandemi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pelaksana mempunyai fungsi:
- a. verifikasi dan validasi data masyarakat kelompok sasaran dampak *Covid-19*;
 - b. penyiapan dan pengadaan materi bantuan;
 - c. penyaluran bantuan;
 - d. pengendalian pelaksanaan penyaluran bantuan;
 - e. pengamanan penyaluran bantuan; dan
 - f. penanganan pengaduan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Ketua Tim Pelaksana masing-masing menetapkan anggota bidang dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, sesuai kepentingan penyaluran bantuan tunai dan non tunai.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan diBandung
pada tanggal 12 April 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMADRIDWAN KAMIL



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 443.05/Kep.223-Dinsos/2020
TANGGAL : 12 APRIL 2020
TENTANG : TIM PELAKSANA PENYALURAN
BANTUAN TUNAI DAN NON
TUNAI BAGI MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK EKONOMI AKIBAT
PANDEMI CORONAVIRUS
DISEASE-19 (COVID-19).

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : 1. Gubernur Jawa Barat.
2. Wakil Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua 1. Kepala Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Bidang Verifikasi dan Validasi Data
- Koordinator : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Manajer Manajemen Mutu pada PT POS Indonesia Regional V Jabar Banten.
7. Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Elpi Nazmuzzaman (Tim Akselerasi Pembangunan).
9. Rian Andrian (Pusat Layanan Digital Provinsi Jawa Barat).

Barat/Jabar *Digital Service*).

10. Martin Daniel⁰ Siyaranamual, S.E., D.E.A., Phd. (Universitas Padjadjaran).
11. 1 (satu) orang dari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial pada bidang penanganan fakir miskin.
12. 1 (satu) orang dari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah pada bidang sosial.
13. 1 (satu) orang dari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
14. 1 (satu) orang dari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
15. 2 (dua) orang dari unsur Kecamatan.

VI. Bidang Pengadaan

- Koordinator : 1. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Regional V Jabar Banten PT POS Indonesia.
4. Kepala Bidang Pengadaan pada Divisi Regional Jawa Barat Perum BULOG.
5. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Seksi Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

VII. Bidang Penyaluran

- Koordinator : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Kepala Seksi Barang Pokok dan Barang Penting pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Deputi Bisnis Keuangan dan Logistik PT POS Indonesia Regional V Jabar Banten.
7. Kepala Bidang Komersil pada Divisi Regional Jawa Barat Perum BULOG.
8. Ahmad Sutrisno (Kepolisian Daerah Jawa Barat).
9. Lik Gayantini (Tim Ahli pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
10. 1 (satu) orang dari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
11. 1 (satu) orang dari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
12. 2 (dua) orang dari unsur Kecamatan.

VIII. Pengendalian dan Pengaduan

- Koordinator : 1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Kepala Bagian Pelayanan Media dan Informasi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kepala Bagian Penanggulangan Masalah dan Pemberdayaan Sosial pada Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Bidang Bina Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada

Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Kepala Pusat Pengendalian Operasional Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
11. Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
12. Korwas Akuntabilitas Pemerintah Daerah I pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat).
13. Juwanda (Tim Akselerasi Pembangunan).
14. Agi Widiawan Kadar (Wakil Sekretaris Dekranasda Jawa Barat).
15. Dwi Purnomo (Tim Ahli Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat)
16. Benny Alexandri (Tim Ahli Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Disperindag Jawa Barat).
17. Bambang (Tim Respon Cepat Jawa Barat/*Jabar Quick Response*).
18. Aldy Ginanjar (Pengelola Layanan Digital Provinsi Jawa Barat/*Jabar Digital Service*).
19. 1 (satu) orang orang dari Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
20. 1 (satu) orang dari unsur Komando Distrik Militer di Jawa Barat
21. 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor di Jawa Barat.
22. 2 (dua) orang dari Kecamatan di Jawa Barat.

IX. Bidang Pengamanan

- Koordinator : 1. Komandan Komando Resor Militer di Jawa Barat.
2. Kepala Kepolisian Resor di Jawa Barat.
- Anggota : 1. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Kepala Seksi Pengamanan Pembangunan Strategis pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
3. 1 (satu) orang dari unsur Komando Distrik Militer di Jawa Barat.
4. Supriyatna (Kepolisian Daerah Jawa Barat).
5. 1 (satu) orang dari unsur Kepolisian Resor di Jawa Barat.

- X. Sekretariat : 1. Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMADRIDWAN KAMIL



LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 443.05/Kep.223-Dinsos/2020

TANGGAL : 12 APRIL 2020

TENTANG : TIM PELAKSANA PENYALURAN
BANTUAN TUNAI DAN NON
TUNAI BAGI MASYARAKAT
YANG TERDAMPAK EKONOMI
AKIBAT PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE-19
(COVID-19).

URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan saran, pendapat, dan arahan.
- II. Pengarah : merumuskan kebijakan pelaksanaan penyaluran bantuan.
- III. Ketua : a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan; dan
b. melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- Wakil Ketua : a. menyusun program kerja dan rencana tindak; dan
b. menetapkan kebijakan operasional.
- IV. Sekretaris : a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
b. membantu Ketua menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; dan
c. memfasilitasi seluruh kegiatan pelaksanaan.
- V. Bidang Verifikasi dan Validasi : a. melakukan pemadanan data sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS, serta berbagai bantuan sosial dari Kementerian pemerintah pusat;
b. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
c. mengusulkan data hasil verifikasi untuk ditetapkan menjadi calon penerima bantuan.
- VI. Bidang Pengadaan : a. menyiapkan ketersediaan dana (untuk bantuan tunai);
b. menyiapkan ketersediaan barang (untuk bantuan non tunai); dan
c. memastikan material (dana dan barang) untuk penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan.
- VII. Bidang Penyaluran : a. merencanakan jadwal dan lokasi penyaluran Bansos sesuai prioritas yang berdsarkan pada penetapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
b. melaksanakan penyaluran bantuan tunai dan non tunai sesuai data yang telah ditetapkan (tepat sasaran); dan
c. melaporkan setiap kegiatan penyaluran bantuan yang telah dilaksanakan.

- VIII. Bidang Pengendalian dan Pengaduan : a. melaksanakan pemantauan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran;
 b. menampung setiap pengaduan terkait pelaksanaan bantuan;
 c. menindaklanjuti pengaduan terkait penyaluran bantuan;
 d. memberikan penjelasan/informasi terkait pengaduan pelaksanaan bantuan; dan
 e. melaporkan hasil pengendalian dan pengaduan untuk menjadi bahan evaluasi.
- IX. Bidang Pengamanan : a. mengamankan proses pelaksanaan penyaluran bantuan di setiap lokasi;
 b. melakukan pencegahan kemungkinan timbulnya kerawanan keamanan pada saat penyaluran bantuan; dan
 c. melakukan penanganan terhadap setiap gangguan pada saat penyaluran bantuan.
- X. Sekretariat : a. menyiapkan dukungan aspek administrasi persiapan dan pelaksanaan program bantuan;
 b. memberikan dukungan informasi terkait progress pelaksanaan bantuan;
 c. menyiapkan dukungan sumberdaya untuk kelancaran pelaksanaan bantuan;
 d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi proses pelaksanaan bantuan; dan
 e. menyiapkan laporan tentang progres pelaksanaan bantuan.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



